

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 57 Tahun 2020



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Yth 1 Para Gubernur, dan
2 Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DI DAERAH

1 Latar Belakang

Keluarga, khususnya orang tua, menjadi yang pertama dan utama dalam memberikan pengasuhan berkualitas dalam proses tumbuh kembang anak. Namun, di masyarakat masih ditemukan anak yang mendapatkan pengasuhan yang tidak optimal dari para orang tua/pengasuh, sehingga menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan serta berisiko mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Dalam rangka mencegah hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas keluarga. Kualitas keluarga merupakan salah satu sub urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak di tingkat nasional dan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengasuhan anak untuk mewujudkan kualitas keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan PUSPAGA di daerah.

2 Maksud dan Tujuan

a Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai imbauan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan

1) peningkatan



- 1) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, dan daerah kabupaten/kota,
 - 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota, dan
 - 3) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota atau dalam daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan PUSPAGA
- b Tujuan
- Surat Edaran ini bertujuan agar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempercepat pengembangan layanan PUSPAGA sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemen PPPA sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia demi kepentingan terbaik seluruh anak Indonesia sebagai penerus bangsa
- 3 Ruang Lingkup
- Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan PUSPAGA dengan mengacu kepada Pedoman Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA
- 4 Dasar
- a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946),
 - b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419),
 - c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan
- d Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103)
- 5 Isi Edaran
- a Mengimbuu kepada
- 1) Gubernur dan bupati/walikota untuk menginstruksikan kepada seluruh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar mengembangkan lembaga layanan PUSPAGA dengan mengacu pada Pedoman Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA
 - 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar
 - a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota,
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat daerah provinsi untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan, dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUSPAGA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota kepada Kemen PPPA
 - 3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota agar
 - a) bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah kabupaten/kota,
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas layanan PUSPAGA, dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUSPAGA kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan Kemen PPPA

b Dalam



- b Dalam mengembangkan layanan PUSPAGA, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menerapkan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu
 - 1) nondiskriminasi,
 - 2) kepentingan yang terbaik bagi anak,
 - 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
 - 4) penghargaan terhadap pendapat anak dan partisipasi anak, dan
 - 5) kemudahan akses bagi keluarga
- 6 Penutup
- a Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - b Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Tembusan

- 1 Presiden Republik Indonesia,
- 2 Wakil Presiden Republik Indonesia,
- 3 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,
- 4 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
- 5 Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia,
- 6 Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan
- 7 Para Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintah di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Jabatan :
Tempat Wawancara :

B. Daftar Wawancara

1. Apa saja prosedur konsultasi penasehatan pernikahan di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin?
2. Dimana kegiatan konsultasi penasehatan tersebut berlangsung?
3. Siapa saja yang mengikuti kegiatan penasehatan pernikahan?
4. Apakah program oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak sudah terstruktur?
5. Apakah setelah dilaksanakannya kegiatan penasehatan tersebut terjadi penurunan angka pernikahan anak?
6. Apa saja hambatan dari penerapan kegiatan penasehatan pernikahan anak ?
7. Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut?
8. Apa saja kriteria penilaian seseorang dapat direkomendasikan menikah di bawah umur ?
9. Apa saja kriteria penilaian seseorang yang tidak dapat direkomendasikan menikah di bawah umur?
10. Apa saja alasan paling banyak dalam mengajukan dispensasi nikah
11. Adakah pemohon rekomendasi yang tidak terima/protes karena tidak diberikan rekomendasi?
12. Peran apa saja yang diberikan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin?

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Dokumentasi Wawancara Bersama Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga
Kabupaten Tapin

Lampiran 4 : Contoh Surat Hasil Konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Jend Sudirman Nomor 59 Telp/Fax (0517) 32520
RANTAU

Rantau, 10 Agustus 2023

Nomor : 033/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Konseling Psikologis

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Tapin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tapin, Calon Pengantin yang dispensasi diberikan Konseling Psikologis Pra Nikah dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "TAMASA" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Konseling Psikologis sebagai bahan (syarat) untuk kelengkapan berkas administrasi Calon Pengantin yang melakukan dispensasi nikah atas nama :

Nama : [REDACTED]

Umur : 23 Tahun

Alamat : [REDACTED]

Dengan Pasangannya,

Nama : [REDACTED]

Umur : 17 Tahun

Alamat : [REDACTED]

Dari hasil wawancara dengan klien di dapatkan hasil konseling sebagai berikut:

- Klien menjawab tentang arti sebuah pernikahan;
Jailani : Mengikuti sunnah Rasul
Miliyati : Membangun Keluarga
- Klien menjawab tentang arti tujuan pernikahan;
Jailani : Sudah sanggup bertanggung jawab lahir bathin dan menghindari hal yang tidak diinginkan
Miliyati : Membangun keluarga sehingga tidak sendiri lagi
- Klien menjawab tentang karakter pasangan dengan jawaban;
Jailani : Baik dan penurut
Miliyati : Baik dan pengerasan
- Klien menjawab bagaimana menyelesaikan konflik dengan jawaban;
Jailani : Dibujuk dan dibicarakan baik-baik
Miliyati : Menunggu pasangan untuk membujuk

5. Klien menjawab cara pola asuh anak dengan jawaban;
Jailani : Ditenangkan dan alihkan perhatiannya
Miliyati : Kalau bias dituruti dulu, kalau tidak diberi pengertian

Demikian surat hasil konseling ini dibuat untuk dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya.

1. Klien,

(.....)

Klien,

(.....)

3. a.n PUSPAGA "TAMASA"
Kabupaten Tapin



(Putri Nurhanifa, S.Psi)

Dari hasil konseling yang dilakukan klien secara umum **cukup matang** secara psikologis. Pada usia klien yang berusia 17 tahun (perempuan) klien cukup memahami tentang pernikahan, mengetahui tujuan menikah, cukup mengenal karakter pasangan, mampu menyelesaikan konflik yang dihadapi, dan sudah mendapatkan informasi tentang pengasuhan anak secara langsung. Pada pasangan klien yang berusia 23 tahun (laki-laki) dapat mengimbangi pasangannya yang lebih muda usianya.

Demikian Surat Hasil Konseling ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Hj. Lailian Nor, S.Sos, MM
NIP.19640110 198603 2 018

Lampiran 5 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1002 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
NIM : 200102010184
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin dalam Meminimalisir Pernikahan Anak

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 27 Juni 2023

DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

Lampiran 6 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 890 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI dan Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
NIM : 200102010184
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Peran Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tapin dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Waktu : 10:00-10:45
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 13 Juni 2023
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Juni 2023 pukul 10.00... s.d. 11.00... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
 NIM : 200102010184
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Peran Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Tapin dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Penguji I)
2. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> Peran PUSPAGA Kabupaten Tapin Dalam meminimalkan Pernikahan Anark. </div>
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	Penguji I	
2.	Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	Penguji II	


 Mengetahui
 Dekan

 Dr. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

#REF!

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian / Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4147 /Un.14/III.2/TL.00/08/2023 4 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Kabupaten Tapin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MAHBUBAH AGNIA RASYADA**
NIM : 200102010184
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VI (Enam)
Alamat : Komp. Herlina RT.15 RW.02 Kec. Banjarmasin Utara
Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 7 Agustus - 7 Oktober 2023 dengan judul:

Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin dalam Meminimalisir Pernikahan Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001

Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jend Sudirman Nomor 59 Telp/Fax (0517) 32520
RANTAU

Rantau, 18 Agustus 2023

Nomor : 800/355/DP3A/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin
di -

tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : B/4147/Un.14/III.2/TL.00/08/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa :

Nama : MAHBUBAH AGNIA RASYADA
NIM : 200102010184
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akwal Syakhshiyah)

Telah selesai melaksanakan riset pada tanggal 16 Agustus 2023 di PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin dalam Meminimalisir Pernikahan Anak

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DP3A, p.

Hi Lailani Nof. S.Sos., MM.
NIP. 19640110 198603 2

Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5667/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
NIM : 200102010184
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk (Keislaman)
Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Kesyarifan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 30 November 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 387

Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1896/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MAHBUBAH AGNIA RASYADA

NIM : 200102010184
Kelahiran Banjarmasin, 2 Oktober 2002


Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 12 April 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 : Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : J. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXIX/200102010184/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan
bahwa:


MAHBUBAH AGNIA RASYADA
Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 02 Oktober 2002


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.

Banjarmasin, 30 Desember 2022


Ketua,
Muhammad Fauzi, M.Kn.
NIP. 198611172011011005


Mengetahui,
Dekan,
Amelia Rahmania, M.H.
Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 13 : Sertifikat Asrama

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
No. B-77/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2020

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
NIM : 200102010184
Prodi : FS-S1 Hukum Keluarga

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap I (Periode Oktober- Desember 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2020
Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
NIP. 197801212006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
NIM : 200102010184
Asrama : I (PUTERI)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Materi Dasar Keagamaan	
	a. Tauhid	100
	b. Fiqih	90
	c. Akhlak dan Tasawuf	95
2	Praktik Ibadah	-

Keterangan Nilai:

- a. Materi Dasar Keagamaan
90-100 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Sempurna**
80-89 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Baik**
70-79 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Cukup**
60-69 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Kurang**
- b. Praktik Ibadah
90-100 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Sempurna**
80-89 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Baik**
70-79 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Cukup**
60-69 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Kurang**

Banjarmasin, 01 Desember 2020

An. Mudir Ma'had al-Jami'ah
Murabbi Asrama I Puteri
UIN Antasari Banjarmasin,



Lampiran 14 : Sertifikat TOEFL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

CERTIFICATE
Number : 946/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/12/2023

This is to certify that :

Name : **Mahbubah Agnia Rasyada**
Place and date of birth : **Banjarmasin, 02 October 2002**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension	: 44
Structure and Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 41
Total TOEFL Prediction Score	: 417
Expired date	: December 7, 2025

Testing date : December 6, 2023
Issued in : Banjarmasin
On : December 7, 2023
Head of Language Development Unit,


Dr. Fatwiah Noor, M.Pd
NIP.19850624 201903 2 009

UIN ANTASARI
BANJARMASIN

Lampiran 15 : Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Mahbubah Agnia Rasyada
 NIM : 200102010184
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VII (Tujuh)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :	4	31	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2) 3. Sertifikat Tes kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an 2023 (2) 4. Peserta workshop Penguatan Kompetensi Keagamaan Praktis Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2022 oleh Kolaborasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2)
	a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.			
	b. Aspek Penalaran dan idealisme			
		3	10	1. Peserta Studium Generale (Pembukaan Kuliah Umum) dengan tema : aksiologi maqasid al-syariah dalam istinbat hukum di era pandemi oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta Studium Generale dengan tema "Wajah Penegakan HAM di Indonesia" oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 3. Peserta TOEFL oleh Educated Students Community SAMAWA Tahun 2023 (6)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	8	16	1. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK IDENTITY Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Pesta HKI Tahun 2020 (2) 4. Peserta webinar online dengan tema "Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Muda Dimasa Pandemi" oleh UKM KM-FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fassa@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				<p>5. Peserta webinar Public Speaking dan MC dengan tema "Mewujudkan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang Berkompeten dan Berintegritas dibidang Public Speaking dan MC" oleh HMP Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2)</p> <p>6. Peserta "Advokesma Care" dengan tema "Mental Health : Start to love yourself and keep going on" oleh Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)</p> <p>7. Peserta Seminar Kepenulisan Online dengan tema "How To Be A Writerpreneur" oleh Sajak Media 2020 (2)</p> <p>8. Peserta Sharing Online seputar UPB dan Asrama Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2)</p>
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	6	15	<p>1. Peserta Pelatihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2022 (2)</p> <p>2. Sekretaris Umum UKM Olahraga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Periode 2021-2022 (4)</p> <p>3. Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Periode 2022-2023 (2)</p> <p>4. Anggota Divisi Badminton UKM Olahraga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Periode 2022 - 2023 (2)</p> <p>5. Panitia PBAK Fakultas Syariah 2022 oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2)</p> <p>6. Juara 1 Badminton Ganda Campuran pada kegiatan Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah Dan Keagamaan (Family Law Festival 2022) oleh HMP Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (3)</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

Jumlah	21	72	
--------	----	----	--

Banjarmasin, 12 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag
NIP. 196605041994032002



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mahbubah Agnia Rasyada
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Oktober 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : JL. HKSN Komplek Herlina
7. HP/E-mail : 089691675302/mahbubahagniaa@gmailcom
8. Pendidikan
 - a. : MI Muhammadiyah Rantau
 - b. : MTsN 02 Kota Banjarmasin
 - c. : MAN 2 Kota Banjarmasin
 - d. : UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 - Ayah : Hartoni
 - Nama : Wiraswasta
 - Pekerjaan : JL. HKSN Komplek Herlina
 - Alamat : JL. HKSN Komplek Herlina
 - Ibu : Rahmi Inayatul Hidayah, S.Kep, Ns
 - Nama : PNS
 - Pekerjaan : JL. HKSN Komplek Herlina
 - Alamat : JL. HKSN Komplek Herlina
10. Saudara (Jumlah Saudara) : -
11. Pengalaman Organisasi/Kerja :
 - : Sekretaris Umum UKM Olahraga Fakultas Syariah Periode 2020-2021
 - : Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2022-2023

Banjarmasin, 12 Februari 2024



Mahbubah Agnia Rasyada